



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Agustus 2022

Halaman: 3



## RUANG PARKIR

Ruang atau lahan ini dapat mempengaruhi kualitas lingkungan baik di perkotaan, pedesaan, pinggiran kota atau lingkungan yang membutuhkan. Mengapa muncul ruang atau lahan ini, karena kebutuhan pengguna yang ingin memasuki ruang ini untuk mengamankan moda transportasi dan ruang parkir ini dekat dengan tujuan pengguna secara cepat, mudah dan aman untuk ditinggalkan. Ruang ini juga dibutuhkan karena untuk merapikan moda transportasi, menertibkan agar tidak semrawut. Ruang parkir atau tempat untuk memarkirkan segala jenis moda transportasi seperti kendaraan roda 2 atau lebih dan non kendaraan seperti becak, sepeda, gerobak. Ruang parkir dengan melihat kebutuhan lingkungan memang sangat diperlukan misal di perkotaan dan pasti sangat dibutuhkan, karena perkotaan identik dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap dan kompleks seperti zona ekonomi, zona hiburan atau rekreasi, zona pendidikan, zona pemerintahan. Ruang parkir secara peraturan ada dua yaitu ruang parkir legal dan ilegal, biasanya perletakan ruang parkir legal dekat dengan zona-zona, bisa jauh kemungkinan akan tetap digunakan atau pengguna mencari tempat parkir yang terdekat atau ruang yang kosong atau itu bisa disebut ruang parkir ilegal. Ruang parkir secara legal berarti dimensi atau ukuran sudah disesuaikan dengan standar peraturan pemerintah dan sesuai kebutuhan lingkungan atau zona-zona perkotaan dan ada petugas parkir legal. Ruang parkir legal sudah disediakan dan layak untuk tempat parkir tetapi tetap masih ada yang mencari ruang parkir diluar ruang parkir legal, parkir ilegal biasanya berupa ruang kosong besar dan ruang kosong berupa jalur serta ruang yang berambu parkir tapi tetap untuk parkir. Parkir legal yang menjadi fenomena diperkotaan seperti menempati trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki dan non kendaraan. Parkir ilegal juga terjadi di jalur hijau sudah ada tanda larangan parkir atau rambu-rambu dilarang parkir. Parkir di ruang kosong atau dilahan tidak terpalak digunakan untuk parkir dengan petugas parkir yang ilegal juga. Banyak faktor mengapa memilih parkir secara diluar ruang parkir seperti, ruang parkir yang tidak muat atau over capacity maka pengguna lebih memilih parkir secara ilegal walaupun sudah ada rambu dilarang parkir. Terutama yang berkaitan dengan pelanggaran ruang atau merampas ruang yang bukan hak, pengguna sudah mengetahui bahwa ruang parkir masih ada yang kosong dan lebih memilih parkir ilegal karena akses yang dekat mudah dibanding di ruang parkir yang agak jauh dari tujuan akhir pengguna. Semakin banyak yang parkir di ruang yang bukan untuk parkir maka akan terjadi penumpukan atau memenuhi bahu jalan dan dapat menimbulkan kemacetan jalan karena digunakan untuk parkir ilegal. Fenomena tersebut disebabkan kebutuhan ruang di zona-zona terutama zona kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin bertambah yang tidak berimbang dengan kebutuhan ruang parkir. Semakin banyak ruang semakin banyak yang datang dengan memakai moda transportasi yang banyak dan menumpuk serta ruang parkir tidak muat menampung, maka pengguna berfikir untuk parkir di luar ruang parkir yang ternyata ilegal. Bagaimana ruang parkir di wilayah pedesaan, hampir sama dengan di wilayah perkotaan, di pedesaan juga tersedia zona ekonomi perdagangan yaitu pasar desa, ruang sudah disediakan terkadang tidak muat menampung maka seperti diperkotaan, parkir diluar di ruang kosong besar atau di bahu jalan yang parkir baik di perkotaan dan dipedesaan di zona ekonomi perdagangan yang sudah tidak muat menampung terkadang berakibat diluar sekitar ruang parkir legal, terjadi penumpukan akibar parkir liar dan dapat terjadi kemacetan ruang jalan dan mempengaruhi kualitas ruang jalan dan lingkungan sekitarnya. Fenomena over capacity dan perampasan ruang yang tidak menjadi hak nya tidak hanya terjadi di zona yang menjadi pusat keramaian tetapi juga hadir misal di zona rekreasi baik di perkotaan maupun dipedesaan. Seperti zona rekreasi diperkotaan biasanya disebabkan over capacity ruang parkir saja dan tidak ada penambahan fasilitas rekreasi diluar satu tempat area rekreasi. Misal ada penambahan fasilitas rekreasi dan masih dalam satu tempat area rekreasi, terkadang pada puncak hari tertentu terjadi over capacity dan dengan terpaksa pengguna harus memilih mencari ruang parkir di luar area rekreasi dan petugas parkirnya memang bekerja di tempat rekreasi atau melibatkan warga setempat.



**Prasetyo Febriarto, ST., M.Sc**  
 Dosen Prodi Arsitektur  
 Universitas Amikom Yogyakarta

Keberadaan ruang ini sangat dibutuhkan dan sangat penting, bila tidak ada ruang ini maka akan sangat mempengaruhi kenyamanan dan kualitas kebutuhan ruang lainnya.

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005